

**PEMIKIRAN HUKUM TATA NEGARA TOLCHAH MANSOER:
IMPLIKASI TERHADAP KEADILAN DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AHMAD WILDAN
NIM: 19103070050

PEMBIMBING :

Dr. SITI JAHROH, S.H.I., M.SI

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Perkembangan pemikiran Hukum Tata Negara (HTN) Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kontribusi para intelektual yang hidup di tengah pergolakan sejarah bangsa. Di antara para pakar HTN generasi kedua, Mohammad Tolchah Mansoer merupakan Doktor Hukum Tata Negara pertama dari Universitas Gadjah Mada (1969) yang pemikirannya selama ini kurang mendapat kajian akademis yang sistematis, padahal beliau menghasilkan setidaknya dua belas karya dalam bidang ketatanegaraan yang sangat relevan bagi perkembangan keadilan di Indonesia. Penelitian ini berangkat dari dua rumusan masalah: pertama, bagaimana pemikiran hukum tata negara Tolchah Mansoer; dan kedua, bagaimana implikasi pemikiran hukum tata negara Tolchah Mansoer terhadap keadilan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*). Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Sumber data primer penelitian ini adalah disertasi Tolchah Mansoer berjudul “Pembahasan Beberapa Aspek tentang Kekuasaan-kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia”, sedangkan sumber data sekunder meliputi buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lain yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan dua kerangka teori, yaitu Teori Keadilan John Rawls khususnya *Equal Liberty Principle* (Prinsip Kebebasan yang Setara), dan Teori *Maslahah mursalah*.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, pemikiran Hukum Tata Negara Tolchah Mansoer mencakup tiga dimensi: (1) pentingnya pembatasan kekuasaan eksekutif secara konstitusional melalui pemisahan tegas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif; (2) urgensi penegakan negara hukum (*Rechtsstaat*) dengan menjaga independensi lembaga peradilan dari intervensi eksekutif; dan (3) kedaulatan rakyat sebagai prinsip fundamental yang menghendaki partisipasi aktif rakyat melalui lembaga perwakilan. Kedua, dalam perspektif Teori Keadilan John Rawls, pemikiran Tolchah Mansoer tentang pembatasan kekuasaan eksekutif dan independensi peradilan merupakan prasyarat bagi terwujudnya kesetaraan hak-hak dasar seluruh warga negara sebagaimana dikehendaki *Equal Liberty Principle*; sedangkan dalam kerangka *Maslahah mursalah*, penegakan negara hukum yang diadvokasi Tolchah Mansoer merupakan kemaslahatan pada tingkat *Daruriyat* yang menjamin terpeliharanya jiwa, akal, dan harta warga negara. Relevansi pemikirannya terbukti dengan diadopsinya berbagai gagasannya dalam amandemen UUD 1945 pasca-reformasi, khususnya pembatasan masa jabatan Presiden, penguatan fungsi DPR, dan pembentukan Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Tolchah Mansoer, Hukum Tata Negara, Demokrasi, Keadilan, *Maslahah mursalah*, *Equal Liberty Principle*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Wildan
NIM : 19103070050
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "PEMIKIRAN HUKUM TATA NEGARA TOLCHAH MANSOER: IMPLIKASI TERHADAP KEADILAN DI INDONESIA" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 15 Mei 2026 M
27 Dzulqaidah 1447 H
Yang Menyatakan,



Ahmad Wildan
NIM: 19103070050

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Wildan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Ahmad Wildan
NIM	: 19103070050
Judul	: Pemikiran Hukum Tata Negara Tolchah Mansoer: Implikasi Terhadap Demokrasi dan Keadilan di Indonesia

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Juni 2026 M
..... 1447 H
Pembimbing,



Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI
NIP. 19790418 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-884/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : PEMIKIRAN HUKUM TATA NEGARA TOLCHAH MANSOER: IMPLIKASI TERHADAP KEADILAN DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD WILDAN
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070050
Telah diujikan pada : Rabu, 01 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a6946b5b929



Penguji I
Fitri Atur Arum, M.H
SIGNED

Valid ID: 6a66f37235a17



Penguji II
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6a4b08ba65a62



Yogyakarta, 01 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a6978c827b97

MOTTO

"Keadilan adalah pondasi peradaban,
dan hukum adalah jalan untuk mewujudkannya"

(Mohammad Tolchah Mansoer)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan"

(QS. An-Nahl: 90)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta
yang tak henti-hentinya memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang

Seluruh keluarga besar yang senantiasa mendoakan

Para guru dan dosen yang telah membimbing dan mendidik

Almamater tercinta
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRASNLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	—	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Arab	Ditulis
مُعِدَّة	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

Kondisi	Arab	Ditulis
Bila dimatikan → h	حِكْمَةٌ	<i>ḥikmah</i>
	عِلَّةٌ	<i>'illah</i>
Diikuti kata sandang al → h	كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	<i>Karāmah al-Auliyyā'</i>
Hidup (berharakat) → t/h	زَكَاةُ الْفِطْرِ	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>

D. Vokal Pendek

Harakat	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	a
ِ	Kasrah	i
ُ	Ḍammah	u

E. Vokal Panjang

Kombinasi	Arab	Ditulis
Fathah + alif	إِسْتِحْسَانٌ	<i>ā — Istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati	أَنْتَى	<i>ā — Unśā</i>
Kasrah + ya' mati	الْعَوَانِي	<i>ī — al-'Ālwānī</i>
Ḍammah + wawu mati	عُلُومٌ	<i>û — 'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

Kombinasi	Arab	Ditulis
Fathah + ya' mati	غَيْرِهِمْ	<i>ai — Gairihim</i>
Fathah + wawu mati	قَوْلٌ	<i>au — Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata

Arab	Ditulis
أَنْتُمْ	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	<i>u'iddat</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Jenis	Arab	Ditulis
Huruf Qamariyyah	الْقُرْآنُ	<i>Al-Qur'ān</i>
	الْقِيَاسُ	<i>al-Qiyās</i>
Huruf Syamsiyyah	الرِّسَالَةُ	<i>ar-Risālah</i>
	النِّسَاءُ	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Arab	Ditulis
أهل الرأي	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di -Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, Misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pemikiran Hukum Tata Negara Tolchah Mansoer: Implikasi Terhadap Keadilan di Indonesia" ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kemudahan proses akademik penulis.

4. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan.
5. Seluruh Dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pelayanan terbaik selama masa studi penulis.
6. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Nusrotal Azis dan Ayahanda Ismail Sayid Ahmad, yang tidak pernah berhenti mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan dan pengorbanan beliau dengan pahala yang berlimpah.
7. Seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan moral yang tak ternilai.
8. Rastyani Nur Faridatul Khasanah, orang tercinta yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan dukungan tulus kepada penulis dalam setiap langkah penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah menemani perjalanan akademik ini dengan penuh kebersamaan dan semangat.
10. Teman-teman Pondok Pesantren Yufiidu yayasan Sunan Pandanaran yang senantiasa memberikan dukungan, kebersamaan, dan semangat kepada penulis selama masa studi.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 15 Juni 2026 M
29 Dzuhiyah 1447 H
Yang Menyatakan,



Ahmad Wildan
NIM: 19103070050



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRASNLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II LANDASAN TEORI.....	22
A. Teori Keadilan	22
1. Teori Keadilan John Rawls	22
2. Prinsip Kebebasan yang Setara (<i>The Equal Liberty Principle</i>)	25
B. Teori <i>Maslahah mursalah</i>	27
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	27
2. Definisi <i>Maslahah Mursalah</i> Menurut para ulama.....	29
3. Dasar Hukum <i>Maslahah mursalah</i>	30
4. Pembagian <i>Maslahah Mursalah</i>	33

BAB III PEMIKIRAN HUKUM TATA NEGARA TOLCHAH MANSOER

A. Biografi Tolchah Mansoer	37
B. Karya-Karya Tolchah Mansoer	41
C. Pemikiran Hukum Tata Negara Tolchah Mansoer	43
1. Kedaulatan Rakyat dan Pembatasan Kekuasaan secara Konstitusional .	45
a. Prinsip Saling Mengawasi dan Saling Mengimbangi	45
b. Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden	47
c. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum	50
2. Penegasan Negara Hukum dan Peran Presiden sebagai Penjamin Independensi Kekuasaan Yudikatif	52
a. Indonesia sebagai Negara Hukum	53
b. Independensi Lembaga Peradilan	55
3. Fungsi Legislasi Presiden yang Responsif	58

BAB IV ANALISIS IMPLIKASI PEMIKIRAN HUKUM TATA NEGARA TOLCHAH MANSOER TERHADAP KEADILAN DI INDONESIA..... 62

A. Analisis Pemikiran HTN Tolchah Mansoer Perspektif Teori Keadilan John Rawls	62
1. Kondisi Sebelumnya: Absolutisme Eksekutif	62
2. Kondisi Sesudah: Visi Tolchah Mansoer tentang <i>Rechtsstaat</i>	65
3. Identifikasi: Pembatasan Masa Jabatan dan <i>Equal Liberty</i>	67
4. Identifikasi: Pengawasan Legislatif dan Partisipasi Politik yang Bermakna	69
5. Identifikasi: Independensi Peradilan dan <i>Rule of Law</i> untuk Semua .	70
B. Analisis Implikasi Pemikiran HTN Tolchah Mansoer terhadap Keadilan Perspektif Teori <i>Maslahah mursalah</i>	72
1. Dasar Konseptual <i>Maslahah mursalah</i>	72
2. Implementasi: <i>Daruriyat</i> (Primer) Penegakan Hukum dan Partisipasi Rakyat	72
3. Implementasi: <i>Hajiyat</i> (Sekunder) Sirkulasi Kepemimpinan dan Pemisahan Lembaga	74
4. Implementasi: <i>Maslahah Tahsiniyyah</i> Menyempurnakan Tata Kelola Kekuasaan	75
5. Implikasi Relevansi Pemikiran Tolchah Mansoer bagi Keadilan Kontemporer	77

BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN I	90
LAMPIRAN II	91



DAFTAR TABEL

Tabel 1 gagasan Tolchah Mansoer dalam Amandemen UUD1945, 79.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Tata Negara (HTN) secara sederhana dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur kegiatan lembaga-lembaga negara, baik hubungan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara yang lain, maupun hubungan antara lembaga negara dengan warga negara. Perkembangan pemikiran Hukum Tata Negara (HTN) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kontribusi para intelektual yang hidup dan berkarya di tengah pergolakan sejarah bangsa. Sejak proklamasi kemerdekaan 1945 hingga era reformasi, wacana HTN Indonesia dibentuk oleh pergumulan antara warisan kolonial, dinamika konstitusional, dan cita-cita demokrasi yang terus berkembang. Konteks HTN di Indonesia semakin kompleks seiring munculnya dinamika politik, perkembangan sosial, dan globalisasi, sehingga implikasi pemikiran HTN terhadap keadilan menjadi krusial untuk dipahami.

Pada awal mula kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk pembentukan dasar negara, penyusunan konstitusi, serta pemikiran tentang sistem hukum yang membentuk karakter bangsa. Tokoh-tokoh anak bangsa, melalui karyanya turut berkontribusi dalam membentuk landasan pemikiran hukum yang menjadi dasar bagi perkembangan masyarakat Indonesia. Perkembangan dan sejarah ketatanegaraan Indonesia juga tidak lepas dari pemikiran anak bangsa sebagai ahli Hukum Tata Negara. Bangsa

Indonesia memiliki banyak ahli Hukum Tata Negara. Menurut Jimly Assidique, sejak Indonesia merdeka sampai sekarang telah ada empat generasi pakar Hukum Tata Negara yang terdiri dari guru besar dan doktor dalam bidang Hukum Tata Negara. Generasi pertama adalah mereka yang merupakan perintis tumbuh dan berkembangnya studi Hukum Tata Negara di Indonesia, mereka ini adalah para sarjana hukum berkebangsaan Indonesia yang belajar di Belanda, seperti Prof. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Djokosutono, Prof. Notonegoro.¹

Generasi kedua adalah para sarjana hukum yang menjadi mahasiswa atau asisten dosen dari para sarjana hukum generasi pertama, pada generasi ini dapat dilihat beberapa nama antara lain Prof. Dr. Ismail Suny, SH.MCL dari Universitas Indonesia dan menjadi Guru Besar Hukum Tata Negara pada tahun (1963). Serta Prof. Dr. Mohammad Tolchah Mansoer, SH. dari Universitas Gadjah Mada yang meraih gelar Doktor Hukum Tata Negara pada tahun (1969).² Yang menjadikan generasi kedua ini krusial adalah bahwa mereka hidup melewati tiga konstitusi yakni UUD 1945, konstisu RIS, dan UUDS 1950, sekaligus menjadi saksi langsung atas distorsi Demokrasi Terpimpin serta konsolidai awal Orde Baru. Pengalaman historis ini lah yang memberi kedalaman intelektual pada karya-karya mereka.

Berbeda dengan Jimly Asshiddiqie, menurut Muhtar Said, Tolchah Mansoer bersama Ismail Suny merupakan generasi awal munculnya ahli

¹ Caswiyo Rusyidi Cakrawangsa dkk, *KH Moh. Tolchah Mansoer Biografi Profesor NU Yang Terlupakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), hlm. 133.

² *Ibid.*,

Hukum Tata Negara di Indonesia. Semenjak proklamasi dikumandangkan sebelum kemunculan mereka, Indonesia belum pernah mempunyai sosok ahli hukum yang memang murni bergerak dalam Hukum Tata Negara murni. Soepomo dan Muhammad Yamin merupakan ahli Hukum Tata Negara yang dilahirkan bukan dari rezim ilmu Hukum Tata Negara. Soepomo lahir dari rezim ilmu hukum adat, sedangkan Muhammad Yamin lebih kepada sebagai ahli sejarah dikarenakan pemikirannya yang seperti anjuran untuk meniru sistem pemerintahan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya meskipun ada beberapa inovasi yang telah beliau buat. Maka dari itu Muhtar Said lebih kepada menyebut Tolchah Mansoer sebagai ahli Hukum Tata Negara pasca proklamasi, sedangkan Soepomo dan Muhammad Yamin merupakan tokoh hukum yang lahir sebelum proklamasi.³

Generasi ketiga salah satunya adalah Prof. Dr. Jimly Assidique dari Universitas Indonesia memperoleh gelar doctor pada tahun (1990), dan Prof. Dr. Mahfud MD, SH. dari Universitas Islam Indonesia (1993), selanjutnya dari generasi keempat berasal dari guru besar maupun doktor lainnya di bidang Hukum Tata Negara yang lulus setelah reformasi, seperti Prof. Dr. Satya Arianto, SH., dan Prof. Dr. Safri Nugraha, S.H., dari Universitas Indonesia ataupun pakar Hukum Tata Negara yang tersebar di berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.⁴

³ Muhtar Said, *Mohammad Tolhah Mansoer, Ahli Hukum Tatanegara Pertama Pasca Proklamasi*, Sumber: NU Online. <https://nu.or.id/tokoh/kh-moh-tolhah-mansoer-ahli-hukum-tata-negara-pertama-y76CG>, Diakses pada 14 Desember 2023

⁴ Caswiyo Rusyidi Cakrawangsa dkk, *KH Moh. Tolchah Mansoer Biografi Profesor NU Yang Terlupakan*, hlm. 133-134.

Dari sekian banyak deretan nama-nama pakar HTN Indonesia, nama Mohammad Tolchah Mansoer adalah yang paling jarang mendapat kajian akademis sistematis. Kajian akademis yang ada tentang Tolchah Mansoer selamaini terbatas pada dua dimensi: pertama, dimensi historis-organisasional seperti peran dalam pendirian IPNU; kedua, kajian parsial atas satu aspek pemikirannya saja, yaitu *Check and Balance* dalam Trias Politica. Padahal apabila ditelusuri rekam jejaknya, sebagai sarjana yang hidup dan berkarya melintasi tiga sistem konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950, beliau memiliki posisi historis-intelektual yang khas untuk mencermati persoalan ketatanegaraan secara komparatif, suatu posisi yang tidak banyak dimiliki oleh sarjana Hukum Tata Negara pada generasi sesudahnya. Kekosongan kajian akademis sistematis atas pemikirannya inilah yang menjadi urgensi penelitian ini. Beliau adalah Mohammad Tolchah Mansoer, seorang ulama yang juga merangkap menjadi guru besar Hukum Tata Negara.⁵

Tolchah Mansoer adalah doktor Hukum Tata Negara pertama dari fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1969).⁶ Beliau juga dikenal sebagai birokrat dan diplomat yang pernah menduduki jabatan eksekutif maupun legislatif. Beliau terpilih menjadi anggota DPR pada 1958 dan di tahun yang sama diangkat menjadi Dewan Pemerintah Daerah (DPD),

⁵ M. Abror Rosyidin, *KH. M. Tolchah Mansoer, Sang Intelektual-Kiai*, Sumber: Tebuiireng online, <https://tebuiireng.online/kh-m-tholchah-mansoer-sang-intelektual-kiai/?amp=1>, Diakses pada 13 Desember 2023.

⁶ Caswiyo Rusyidi Cakrawangsa dkk, *KH Moh. Tolchah Mansoer Biografi Profesor NU Yang Terlupakan*, hlm. 135-137.

yang kemudian badan ini diubah menjadi BPH (Badan Pemerintah Harian) Provinsi Yogyakarta pada 1958 yang bertugas membantu kepala daerah. Meskipun begitu, keulamaan dan kecendekiawannya lebih menonjol di kalangan masyarakat daripada jabatan formal yang pernah beliau emban.⁷

Tolchah Mansoer lebih dikenal sebagai seorang Kyai dan penggerak daripada seorang intelektual dalam bidang Hukum Tata Negara. Padahal Tolchah Mansoer menghasilkan setidaknya dua belas karya dalam bidang ketatanegaraan. beberapa karya dan pemikirannya telah mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu Hukum Tata Negara di Indonesia. Tolchah Mansoer memiliki ketajaman analisis yang luarbiasa terhadap berbagai permasalahan ketatanegaraan. Pemikiran hukum ketatanegaraannya memainkan peran dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap keadilan.

Karya Tolchah Mansoer terlahir pada waktu yang bersamaan muncul gelombang liberalisasi politik, ekonomi dan kebudayaan di seluruh dunia.⁸ Sehingga Tolchah Mansoer ditantang untuk memberikan karya otentik yang bercirikan budaya Indonesia. Sebagai orang yang lahir dikalangan santri, Tolchah tidak menginginkan adanya paham liberal yang menguasai sendi-sendi sistem ketatanegaraan di Indonesia. Namun, beliau sendiri tidak menginginkan adanya sistem totalitarian menguasai ketatanegaraan Indonesia. Dengan begitu dalam mencermati fenomena ini Tolchah Mansoer menggunakan cara pandang tawasuth, berpikiran tengah-tengah atau moderat

⁷ M. Abror Rosyidin, *KH. M. Tolchah Mansoer, Sang Intelektual-Kiai*, Diakses pada 13 Desember 2023.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 65.

dalam menyikapi sesuatu. Cara pandang ini Tolchah Mansoer gunakan ketika mengkaji sistem pemerintahan di Indonesia. Pada tahun 60an sistem pemerintahan di Indonesia terdapat ketidakjelasan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif. Eksekutif lebih berkuasa pada masa ini dibandingkan legislatif, sehingga eksekutif bisa dengan mudah mengontrol tugas wewenang legislatif.

Pemikiran Tolchah Mansoer dalam sistem ketatanegaraan seolah menjadi jembatan antara ilmu tata negara sebelum proklamasi dengan perkembangan ilmu tata negara pasca proklamasi. Hal itu bisa terjadi karena karyanya lahir di tengah-tengah peralihan pemerintahan Orde Lama ke pemerintahan Orde Baru.

Tolchah Mansoer berani mengkritik sistem pemerintahan Indonesia saat itu (Orde Baru). Menurut Tolchah Mansoer sistem pemerintahan presidensial yang saat itu dianut bangsa Indonesia hanya sebatas dalam arti kabinet yang dikepalai oleh seorang Presiden, bukan dari segi pertanggungjawabannya. Menurut Tolchah kekuasaan eksekutif dan legislatif perlu dibedakan, kedua jenis kekuasaan tersebut tidak bisa dicampuradukan ranah kerjanya. Hal ini diperlukan supaya model check and balance diantara keduanya terjaga. Kedua ranah kekuasaan tersebut harus mempunyai pekerjaan yang berbeda. Tolchah Mansoer menyadari betul pentingnya balance of power, sehingga Tolchah berani menyuarakan adanya ketidakberesan sistem tatanegara Indonesia saat itu. Dalam hal menyuarakannya, beliau lebih memilih melalui jalur akademik, salah satunya melalui karya disertasinya yang berjudul "*Pem-*

bahasan Beberapa Aspek tentang Keusaan-kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia”.⁹

Lahir ditengah-tengah gelombang liberalisasi otoritarianisme eksekutif yang menyelimuti wajah sistem pemerintahan di Indonesia, karya Tolchah Mansoer memberikan daya tarik bagi kalangan akademisi Hukum Tata Negara masa kini, karena dianggap mampu menjaga orisinalitas pemikiran, tidak condong mengikuti arus pemikiran Barat, namun juga tidak menjadi legitimasi akademik bagi pemerintahan otoriter pada masa itu.

Terdapat sejumlah alasan mendasar yang menjadikan pemikiran Tolchah Mansoer layak dan penting untuk diteliti secara akademis. *Pertama*, status beliau sebagai doktor Hukum Tata Negara pertama dari Universitas Gadjah Mada (1969) menempatkannya sebagai salah satu peletak dasar akademik keilmuan Hukum Tata Negara modern di Indonesia, sehingga pemikirannya memiliki nilai historis-akademis yang signifikan untuk ditelusuri. *Kedua*, Tolchah Mansoer hidup dan berkarya melintasi tiga sistem konstitusi yang berbeda, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950, sehingga pemikirannya lahir dari perspektif komparatif yang langka dimiliki oleh pemikir HTN generasinya. *Ketiga*, sebagaimana telah diuraikan, kajian akademis yang ada atas pemikiran beliau selama ini terbatas pada dimensi historis-organisasional dan satu aspek pemikiran semata, sehingga terdapat kekosongan kajian (research gap) yang nyata dan belum terisi secara

⁹ Caswiyo Rusyidi Cakrawangsa dkk, *KH Moh. Tolchah Mansoer Biografi Profesor NU Yang Terlupakan*, hlm. 167.

komprehensif. *Keempat*, sebagaimana akan ditunjukkan dalam penelitian ini, sejumlah gagasan beliau tentang pembatasan masa jabatan Presiden, pemilihan Presiden secara langsung, dan independensi peradilan ternyata memiliki paralelisme yang kuat dengan hasil amandemen UUD 1945 pasca-reformasi, sehingga relevansi pemikirannya bagi konteks ketatanegaraan Indonesia kontemporer bukan sekadar asumsi, melainkan dapat dibuktikan secara tekstual. *Kelima*, dalam kerangka empat generasi pakar Hukum Tata Negara Indonesia sebagaimana dikemukakan Jimly Asshiddiqie, Tolchah Mansoer merupakan bagian dari generasi awal pasca-proklamasi yang justru paling jarang mendapat perhatian akademis dibandingkan generasi-generasi setelahnya, sehingga penelitian ini turut mengisi kesenjangan kajian antar-generasi tersebut. Produk Pemikiran Tolchah Mansoer dianggap sebagai cerminan pemikiran masyarakat pada masanya, mencerminkan perjuangan, asa, serta pemikiran tentang bagaimana sistem hukum harus membentuk masyarakat yang adil dan demokratis.

Pentingnya memahami dan menganalisis pemikiran hukum Tolchah Mansoer menjadi landasan yang kuat untuk memahami akar pemikiran hukum di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mengetahui implikasi dan kontribusi Tolchah Mansoer terhadap keadilan di Indonesia. Penelitian ini menjadi relevan mengingat Indonesia saat ini terus berupaya mengembangkan sistem demokrasi yang lebih baik dan memperjuangkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pemikiran Hukum**

Tata Negara Tolchah Mansoer: Implikasi Terhadap Keadilan di Indonesia". Melalui analisis ini, diharapkan dapat dapat memberikan sumbangan berharga dalam membangun sistem Hukum Tata Negara yang lebih inklusif, demokratis, dan adil di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan utama, antara lain:

1. Bagaimana pemikiran Hukum Tata Negara Tolchah Mansoer Perspektif John Rawls?
2. Bagaimana implikasi pemikiran Hukum Tata Negara Tolchah Mansoer terhadap keadilan di Indonesia Perspektif *Maslahah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengkaji dan menganalisis pemikiran Hukum Tata Negara Tolchah Mansoer Perspektif John Rawls?
2. Menganalisis implikasi pemikiran Hukum Tata Negara Tolchah Mansoer terhadap keadilan di Indonesia Perspektif *Maslahah mursalah*?

D. Kegunaan penelitian

Penelitian skripsi mengenai pemikiran Hukum Tata Negara Tolchah Mansoer dengan fokus pada implikasinya terhadap keadilan di Indonesia

memiliki beberapa kegunaan yang penting. Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian semacam ini:

1. Mengkaji Warisan Intelektual

Tolchah Mansoer adalah seorang cendekiawan di Indonesia. Penelitian ini dapat membantu menghargai dan memahami warisan intelektualnya serta bagaimana pemikirannya berdampak pada perkembangan pemikiran hukum di Indonesia.

2. Kontribusi Terhadap Studi Hukum Tata Negara

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk studi hukum dan politik di Indonesia. Pemahaman lebih dalam tentang pemikiran Tolchah Mansoer dapat membantu dalam mengembangkan teori-teori atau kerangka kerja baru dalam bidang hukum dan politik.

3. Kontribusi Terhadap Literatur Akademik

Penelitian skripsi ini dapat menjadi kontribusi berharga terhadap literatur akademik tentang hukum, politik, dan pemikiran politik di Indonesia. Ini akan membantu penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisikan tentang uraian dan penjelasan sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang terdahulu dan dapat mengungkap alur pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang

akan di bahas.¹⁰ Berikut akan diuraikan secara singkat mengenai penelitian yang sudah pernah dilakukan baik persamaan ataupun perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti bahas.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ulul Faizah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berjudul "Tolchah Mansoer Peletak Dasar Organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Tahun 1954–1961 M". Penelitian ini mengkaji secara historis peran dan kontribusi Tolchah Mansoer dalam proses pembentukan organisasi IPNU sebagai wadah perjuangan pelajar Nahdlatul Ulama pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Fokus utama penelitian ini terletak pada dimensi sosial-keorganisasian dari sosok Tolchah Mansoer, yakni bagaimana beliau menjadi motor penggerak dan peletak dasar institusional bagi lahirnya IPNU. Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang sedang penulis lakukan terletak pada subjek tokoh yang dikaji, yaitu sama-sama menjadikan Mohammad Tolchah Mansoer sebagai figur sentral penelitian. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Penelitian Ulul Faizah menggunakan pendekatan historis dan berfokus pada peran Tolchah dalam ranah sosial organisasi, sementara penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pemikiran Hukum Tata Negara Tolchah Mansoer dan implikasinya terhadap keadilan di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan kualitatif analisis isi serta landasan teori *Maslahah Mursalah* dan teori keadilan John Rawls.

¹⁰ Tim Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*. Yogyakarta: Fakultas Syariah pres, 2009, hlm 3.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nafiaturridza, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, berjudul "Implementasi Check and Balance Menurut Tolchah Mansoer dalam Sistem Trias Politica Hukum di Indonesia". Penelitian ini mengulas latar belakang pemikiran Tolchah Mansoer mengenai prinsip check and balance dalam ketatanegaraan Indonesia serta bagaimana konsep tersebut diimplementasikan dalam kerangka sistem Trias Politica. Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah keduanya sama-sama mengkaji pemikiran Tolchah Mansoer dalam bidang Hukum Tata Negara. Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan cakupan analisis. Penelitian Nafiaturridza secara spesifik membahas satu aspek pemikiran Tolchah, yaitu mekanisme check and balance dan implementasinya dalam sistem Trias Politica, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mencakup keseluruhan dimensi pemikiran Hukum Tata Negara Tolchah Mansoer secara lebih komprehensif, dengan menelaah implikasinya terhadap dua nilai fundamental kenegaraan sekaligus, yaitu keadilan di Indonesia.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Evi, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, berjudul "Pemikiran Jimly Asshiddiqie tentang Demokrasi dalam Perspektif Fiqh Siyasah". Penelitian ini mengkaji secara mendalam pemikiran Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie yang merupakan salah satu pakar Hukum Tata Negara generasi ketiga di Indonesia mengenai konsep demokrasi, sekaligus menganalisis kekuatan dan kelemahan pemikirannya serta menempatkannya dalam bingkai perspektif Fiqh Siyasah. Persamaan

antara skripsi tersebut dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah keduanya sama-sama mengkaji pemikiran seorang tokoh ahli Hukum Tata Negara Indonesia terkait konsep demokrasi dalam kerangka studi Hukum Islam. Adapun perbedaannya terletak pada tokoh yang diteliti, perspektif analisis, dan cakupan kajian. Penelitian Evi menjadikan Jimly Asshiddiqie sebagai objek kajian dengan Fiqh Siyasah sebagai pisau analisis utama dan hanya berfokus pada dimensi demokrasi, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengkaji Mohammad Tolchah Mansoer dengan menggunakan teori *Maslahah Mursalah* dan teori keadilan John Rawls, serta mencakup dua dimensi sekaligus, yaitu keadilan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Novitasari, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, berjudul "Konsep Demokrasi Menurut Mahfud MD dalam Perspektif Siyasah Islam" (2017). Penelitian ini membahas konsep dan pandangan Prof. Moh. Mahfud MD pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi mengenai demokrasi, yang kemudian dianalisis dalam perspektif Siyasah Islam guna menemukan titik kesesuaian antara prinsip demokrasi modern dengan nilai-nilai Islam seperti persamaan, kebebasan, pertanggungjawaban publik, dan kedaulatan rakyat. Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah keduanya sama-sama mengkaji pemikiran tokoh ahli Hukum Tata Negara Indonesia tentang demokrasi dalam kerangka hukum Islam, dengan menggunakan metode kualitatif kepustakaan. Adapun perbedaannya terletak pada tokoh yang dikaji, dimensi kajian, dan kerangka

teori yang digunakan. Penelitian Novitasari mengkaji Mahfud MD yang merupakan pakar HTN generasi ketiga dan lebih kontemporer, hanya berfokus pada dimensi demokrasi, serta menggunakan perspektif Siyasah Islam sebagai alat analisis. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan mengkaji Mohammad Tolchah Mansoer yang merupakan pakar HTN generasi kedua pada era pasca proklamasi, mencakup dua dimensi sekaligus yaitu keadilan, serta menggunakan teori *Maslahah Mursalah* dan teori keadilan John Rawls sebagai landasan analisis.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berjudul "Pemikiran Siyāsah Islāmiyyah KH. A. Wahid Hasyim". Penelitian ini menelaah konsepsi Siyasah Islamiyyah KH. A. Wahid Hasyim, seorang ulama besar yang juga memiliki peran penting dalam proses perumusan dasar negara Indonesia, dengan menggunakan teori Siyasah Islamiyyah dan kajian kritis untuk menyelidiki pola pikir dan konsepsi "Ketuhanan-Kedaulatan Rakyat" dalam tradisi pemikiran Islam. Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah keduanya sama-sama mengkaji pemikiran seorang tokoh ulama yang sekaligus memiliki kontribusi signifikan dalam perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia, menggunakan pendekatan kualitatif kepustakaan, dan berada dalam program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun perbedaannya terletak pada tokoh, era, dan fokus pemikiran yang dikaji.

Penelitian tersebut mengkaji KH. A. Wahid Hasyim yang berkiprah sebelum proklamasi kemerdekaan dengan fokus pada relasi agama dan negara dalam bingkai Siyasah Islamiyyah, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengkaji Mohammad Tolchah Mansoer ulama sekaligus doktor Hukum Tata Negara pertama dari Universitas Gadjah Mada yang berkiprah pada era pasca proklamasi, dengan fokus pada pemikiran Hukum Tata Negara secara akademis dan implikasinya terhadap keadilan konstitusional di Indonesia, menggunakan teori *Maslahah Mursalah* dan teori keadilan John Rawls.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan John Rawls

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil, secara esensial, mengandung makna bahwa keputusan dan tindakan harus berlandaskan pada norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya merupakan suatu relatif di mana persepsi mengenai keadilan dapat berbeda-beda bagi setiap individu. Apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu dianggap adil oleh orang lain. Ketika seseorang menyatakan bahwa mereka menjalankan suatu tindakan yang adil, hal tersebut haruslah relevan dengan norma ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui.

Skala keadilan dapat sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Setiap masyarakat memiliki definisi dan penentuan skala keadilan

mereka sendiri, yang sepenuhnya didasarkan pada norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang keadilan, perlu diakui bahwa ini bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan konteks dan norma-norma yang ada dalam suatu masyarakat.¹¹

John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice* merumuskan teori keadilan sebagai fairness. Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan utama. Pertama, Prinsip Kebebasan yang Setara (*Equal liberty principle*) yang artinya setiap orang berhak atas sistem kebebasan dasar yang paling luas dan setara dengan sistem kebebasan serupa bagi semua orang. Kedua, Prinsip perbedaan (*Difference principle*) ya itu ketidak setaraan sosial dan ekonomi harus di atur sedemikian ruma sehinga menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.¹²

Dalam konteks pemikiran ini, teori John Rawls dioperasionalisasikan melalui tiga indikator: pertama, jaminan hak politik yang setara bagi seluruh warga negara; kedua, pembatasan kekuasaan sebagai syarat terwujudnya kebebasan; ketiga, independensi institusi sebagai prasyarat *rule of law*, sebagaimana ditegaskan Rawls bahwa struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*) menjadi subjek utama keadilan. Rumusan tiga indikator ini merupakan operasionalisasi peneliti dari kerangka keadilan Rawls untuk kepentingan analisis. Ketiga

¹¹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

¹² John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition (Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1999), hlm. 53 dan 266.

indikator ini akan digunakan untuk menganalisis dimensi konstitusional demokratis dalam pemikiran Hukum Tata Negara Tolchah Mansoer.¹³

2. Teori *Maslahah mursalah*

Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab ialah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesalahan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Secara definitif terdapat perbedaan rumusan masalah di kalangan ulama, Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahah* berarti sesuatu yang mendapatkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *mudharat* (kerusakan).¹⁴ *Al-Maslahah Al-Mursalah* secara bahasa, kata *Al-Maslahah* adalah sama seperti lafadz *Al-Manfaat* yang memiliki arti baik dari segi *wazannya* yaitu sama-sama berbentuk kalimat masdar. Keduanya memiliki arti manfaat seperti menghasilkan kenikmatan atau faedah serta mencegah atau penjagaan seperti menjauhi kemudharatan,¹⁵ Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang masalah *Mursalah* namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya.

¹³ John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, hlm. 6-7.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, jilid-2* (Jakarta: kencana, 2011) hlm. 345.

¹⁵ Rachmat Syafe'I, *ilmu ushul fiqih untuk UIN, STAIN, PTS*, (Bandung: CV Pustaka Setian), hlm. 117.

Al Ghazali mendefinisikan *Maslahah Mursalah* adalah mengambil manfaat atau menolak kerusakan. Al Ghazali memandang bahwa suatu permasalahan harus berjalan dengan tujuan syara sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, tetapi sering didasarkan dengan kehendak hawa nafsu oleh sebab itu menurut Al Ghazali, terjaganya tujuan pemberlakuan hukum syara terhadap semua individu mencakup 5 prinsip yaitu ,agama jiwa keturunan, akal ,dan harta benda. kelima prinsip tersebut merupakan tiang penyangga kehidupan manusia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera. Segala sesuatu yang menjamin terjaganya prinsip ini adalah masalah-masalah dan setiap yang mengakibatkan hilangnya prinsip-prinsip adalah masfsadah dan menolak mafsadah adalah suatu bentuk masalah.

Dalam konteks penelitian ini *Maslahah Mursalah* dioprasionalisasikan melalui tiga indikator: pertama, pemeliharaan jiwa (*hifzh al-nafs*) dalam konteks perlindungan warga negara dari kesewenangan kekuasaan; kedua, pemeliharaan akal (*hifzh al-`aql*) dalam konteks kebebasan berpendapat dan berpartisipasi politik; ketiga, pemeliharaan ketertiban sosial sebagai *Maslahah Doruriyah* yang menjadi pondasi keadilan dalam bernegara.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi untuk mengkaji dan menganalisis karya-

karya Tolchah Mansoer yang berhubungan dengan pemikiran Hukum Tata Negara. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang pemikiran Hukum Tata Negara Tolchah Mansoer. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai metode penelitian yang akan digunakan:

1. Batasan sumber primer: Penelitian ini secara primer berfokus pada disertasi Tolchah Mansoer sebagai karya HTN beliau yang paling sistematis dan akademis. Karya-karya lain disebutkan sebagai konteks, dan sebagai objek analisis utama.
2. Batasan analisis: Penelitian ini tidak bertujuan membuktikan hubungan kausal antara pemikiran Tolchah Mansoer dengan perubahan konstitusional pasca-reformasi, melainkan menganalisis relevansi dan paralelisme gagasan antara pemikirannya dengan perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia.
3. Batasan cakupan tematik: Kajian Hukum Tata Negara secara umum mencakup beberapa dimensi, antara lain konstitusi, kedaulatan, kelembagaan negara, hak-hak konstitusional warga negara, serta sistem pemilihan umum. Penelitian ini secara sengaja memfokuskan analisis pada dimensi kelembagaan negara dan pembatasan kekuasaan, karena dimensi inilah yang menjadi inti dari korpus utama pemikiran Tolchah Mansoer sebagaimana tercermin dalam judul karya primernya, *Beberapa Aspek Kekuasaan-kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia*. Implikasi terhadap keadilan dalam penelitian ini karenanya dipahami melalui jalur

kelembagaan, yaitu bagaimana desain dan pembatasan kekuasaan lembaga negara menjadi prasyarat bagi terwujudnya perlindungan hak dan keadilan bagi warga negara, sebagaimana tercermin dalam prinsip *Equal Liberty* Rawls dan masalah yang digunakan sebagai pisau analisis. Kajian atas dimensi hak-hak konstitusional warga negara secara lebih mendalam dan tersendiri terbuka bagi penelitian lanjutan.

4. Pendekatan Kualitatif: Pendekatan kualitatif digunakan karena fokus penelitian ini adalah pada pemahaman, interpretasi, dan analisis teks-teks karya Tolchah Mansoer. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjelajahi makna-makna yang muncul dari teks-teks tersebut secara mendalam.¹⁶
5. Analisis Isi: Analisis isi adalah metode yang cocok untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menganalisis pola-pola tematik dalam teks. Dalam konteks penelitian ini, analisis isi akan digunakan untuk mengidentifikasi gagasan-gagasan, dan argumen-argumen yang terdapat dalam karya-karya Tolchah Mansoer tentang pemikiran Hukum Tata Negara.¹⁷
6. Analisis Deskriptif: Penelitian ini akan melakukan analisis deskriptif untuk menguraikan konteks historis, tema-tema kunci, dan argumen-argumen yang muncul dalam karya-karya Tolchah Mansoer. Analisis deskriptif akan membantu memahami konsep secara rinci.¹⁸

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 35.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 107.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 105.

7. Analisis Interpretatif: Selain analisis deskriptif, penelitian ini juga akan melakukan analisis interpretatif untuk mengungkapkan makna-makna yang terkandung dalam karya-karya tersebut. Peneliti akan mencoba memahami pandangan Hukum Tata Negara Tolchah Mansoer serta bagaimana pandangan tersebut dapat diterjemahkan dan diinterpretasikan.¹⁹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bagian pokok pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat penjelasan mengenai teori sebagai landasan melakukan kajian terkait penelitian yang akan dilakukan. Adapun dalam bab ini akan dipaparkan mengenai Teori Keadilan dan Teori *Maslahah Mursalah*

Bab ketiga, akan menjelaskan tentang Profil dan Kontribusi Tolchah Mansoer dalam Hukum Tata Negara

Bab keempat, merupakan bab yang berisikan analisis pemikiran Hukum Tata Negara Tolchah Mansoer

Bab kelima, berisikan kesimpulan dan saran sekaligus penutup .

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 42.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemikiran hukum tata negara Tolchah Mansoer mencakup tiga dimensi utama: (1) pentingnya pembatasan kekuasaan eksekutif secara konstitusional melalui pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif; (2) urgensi penegakan negara hukum (*rechtsstaat*) di mana lembaga peradilan bekerja secara merdeka tanpa intervensi eksekutif; dan (3) kedaulatan rakyat sebagai prinsip fundamental yang menghendaki partisipasi aktif rakyat dalam proses pembentukan hukum melalui lembaga perwakilan. Beliau mengembangkan pemikirannya melalui kajian komparatif terhadap tiga konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950, yang memungkinkan beliau mengidentifikasi kelemahan-kelemahan sistemik dalam ketatanegaraan Indonesia.
2. implikasi pemikiran hukum tata negara Tolchah Mansoer terhadap keadilan di Indonesia sangatlah signifikan. Dalam perspektif Prinsip Kebebasan yang Setara (Equal Liberty Principle) John Rawls, pemikiran Tolchah Mansoer tentang pembatasan kekuasaan eksekutif dan independensi peradilan merupakan prasyarat bagi terwujudnya kesetaraan hak-hak dasar bagi seluruh warga negara. Sementara dalam kerangka *Maslahah mursalah*, penegakan negara hukum yang diadvokasi Tolchah

Mansoer merupakan kemaslahatan pada tingkat Daruriyat yang menjamin terpeliharanya jiwa, akal, dan harta warga negara. Sirkulasi kepemimpinan melalui pembatasan masa jabatan dan pemisahan kekuasaan berada pada tingkat Hajiyat yang memperkuat kemaslahatan tersebut, sedangkan penyempurnaan tata kelola kekuasaan melalui pengawasan legislatif termasuk kategori Masalah Tahsiniyyah. Relevansi pemikirannya terbukti dengan diadopsinya berbagai gagasannya dalam amandemen UUD 1945 pasca-reformasi, khususnya pembatasan masa jabatan Presiden, penguatan fungsi DPR, dan pembentukan Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

Berdasarkan batasan dan keterbatasan penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran bagi penelitian selanjutnya sebagai berikut:

Pertama, penelitian ini secara primer hanya berfokus pada disertasi Tolchah Mansoer sebagai karya Hukum Tata Negara beliau yang paling sistematis dan akademis, sementara karya-karya beliau yang lain hanya diposisikan sebagai konteks pendukung dan belum dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menelaah secara komprehensif karya-karya lain Tolchah Mansoer di luar disertasi tersebut, guna memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai keseluruhan pemikirannya.

Kedua, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membuktikan hubungan kausal langsung antara pemikiran Tolchah Mansoer dengan proses

perubahan konstitusional pasca-reformasi, melainkan hanya menganalisis relevansi dan paralelisme gagasan. Dengan demikian, penelusuran hubungan historis dan dokumenter secara langsung misalnya melalui penelitian arsip atau sejarah lisan terhadap risalah sidang Panitia Ad Hoc amandemen UUD 1945 mengenai sejauh mana pemikiran Tolchah Mansoer secara faktual memengaruhi para perumus amandemen, belum tersentuh dalam penelitian ini dan terbuka lebar bagi penelitian lanjutan untuk memperkuat atau menguji hubungan tersebut secara historis.

Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi, serta membatasi pisau analisis pada teori keadilan John Rawls dan teori *Maslahah Mursalah*. Aspek perbandingan sistematis antara pemikiran Tolchah Mansoer dengan pemikir Hukum Tata Negara Indonesia generasi sezaman maupun generasi berikutnya belum menjadi fokus penelitian ini. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian komparatif tersebut, atau menggunakan kerangka teori lain, guna memperkaya khazanah kajian pemikiran Hukum Tata Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003

Amandemen Pertama Undang-Undang Dasar 1945

Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945

Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisari, *Sahih Muslim Jilid VII*, Beirut: Dar al-Kutub, 2010.

Aji, Ahmad Mukri, *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2011.

Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991),

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011),

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)

Azmi, *Demokrasi dalam Negara berdasarkan Hukum Pancasila dan Masyarakat Islam*, Al Qalam, Vol. 33, No. 2 , 2016.

Basniwati, A.D., *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal IUS, Vol. II, No. 5, 2014.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

Bullard, R. *Dumping in Dixie: Race, Class, and Environmental Quality*, (Westview Press, 1990),

Cakrawangsa, Caswiyo Rusyidi dkk, *KH Moh. Tolchah Mansoer Biografi Profesor NU Yang Terlupakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009)

Djazuli, H. A, Fiqh Siyasah, *Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana), 2004.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010)

Fadeli, Soelaiman dan Mohammad Subhan, *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amalia, Uswah* (Surabaya: Khalista, 2007),

- Faizah, Ulul, *Tolchah Mansoer Peletak Dasar Organisasi Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) Tahun 1954-1961 M*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Hajri, Wira Atma, *Living Constitution Cara Menghidupkan UUD 1945*,
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996),
- Isharyanto, Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia),
- Ismail, Faisal, *NU, Moderatisme, dan Pluralisme*. Yogyakarta: Lembaga Penerbit Ilmiah, 2020.
- J, Rawls, *A Theory of Justice*, (Harvard University Press, 1971),
- Kallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah - Kaidah Hukum Islam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002).
- Kelsen, Hans, 2011. "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien Bandung, Nusa Media.
- Mansor, Tolchah, *Brapa Aspek Kekuasaan-kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia*, Cetakan kedua, (Jakarta; Pradnya Paramita, 1977).
- Michael, Tomy, *Penta'wilan Pasal 7a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum Agustus, Vol. 9, No. 18, 2013
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995),
- Nafi'aturridza, *Implementasi Check and Balance Menurut Tolchah Mansoer dalam Sistem Trias Politica Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021).
- Nugraha, Harry Setya, *Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Lex Renaissance No. 1 VOL. 3, 2018
- Padmawati, Laelly Marlina, *Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi dalam Kajian Pidana Terkait Efek Jera Pemidanaan*, Recidive Volume 2 No. 3, 2013
- PC IPNU IPPNU Pati. "Mengenal KH. Tolchah Mansoer, Pendiri IPNU." Ipnuippnupati. 19 September 2024.
<https://ipnuippnupati.id/2019/977/mengenal-kh-tolchah-mansoer-pendiri-ipnu/>.

- Rosyidin, M. Abror, KH. M. Tolchah Mansoer, *Sang Intelektual-Kiai*, Sumber: Tebuieng online, <https://tebuieng.online/kh-m-tholchah-mansoer-sang-intelektual-kiai/?amp=1>, Diakses pada 13 Desember 2023.
- Said, Muhtar, Mohammad Tolhah Mansoer, *Ahli Hukum Tatanegara Pertama Pasca Proklamasi*, Sumber: NU Online. <https://nu.or.id/tokoh/kh-moh-tolhah-mansoer-ahli-hukum-tata-negara-pertama-y76CG>, Diakses pada 14 Desember 2023.
- Santoso M. Agus, *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Siallagan, Haposan, *Masalah Putusan Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang*, Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 1, 2013
- Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1986).
- Subhan, Mohammad, *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amalia, Uswah* (Surabaya: Khalista, 2007),
- Sutiyoso, Bambang, *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, 2010,
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTS*, Bandung: CV Pustaka Setia, t.t.
- Syafiic, Inu Kencana, *Pengantar Filsafat*, (Bandung: PT. refrika Aditama, 2010)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008
- T, Pogge, *World Poverty and Human Rights*. (Polity Press, 2002
- Taopan, M, *Demokrasi Pancasila Analisa sional Aplikatif*, (NP: Sinar Grafika, 1989).
- Taufik, Muhammad, "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19, No. 1, 2013.
- Tim Fakultas Sayriah dan Hukum, "Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa." (Yogyakarta: Fakultas Syariah pres, 2009).
- Widodo, Hananto, *Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Volume 15, Nomor 1, June 2020
- Yanto, Oksidelfa, *Mafia Hukum: Membongkar Manipulasi dan Konspirasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010),

Yuda, Hanta, *Presidensialisme Setengah Hati*

Zahrah Moh Abu, *Ushul Fiqh*, (Mesir: Darul Araby, Tahun 1985)



